

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI KOTA MEDAN

A. Kendala Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal (*Overstay*)

Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (hak teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut. Konsep kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Konsep tersebut di atas merupakan konsep klasik dari konsep kedaulatan. Pada perkembangannya, muncul konsep modern yang melihat bahwa kedaulatan negara tidak hanya terbatas pada wilayah suatu negara dimana kekuasaan itu akan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai. Dengan demikian, secara implisit dibuka kemungkinan bagi suatu negara untuk memperluas yurisdiksi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan sepanjang tidak berbenturan dengan kekuasaan atau yurisdiksi negara lain.

Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap benda, orang, dan perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya adalah jelas diakui oleh hukum internasional. Prinsip yurisdiksi ini dikemukakan baik oleh Lord Macmillan dalam kasus *SS Cristin* tahun 1938, yaitu:¹¹²

¹¹² Joseph Gabriel Starke, *Introduction to International Law*, (Butterworths-Heinemann, 1989), hlm.202

“It is an essential attribute of the sovereignty of this realm, as of all sovereign independent States, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes civil and criminal arising within these limits”.

Maksud pendapat ini bahwa atribut esensi dari negara berdaulat adalah memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, dan perbuatan/tindakan-tindakan dalam batas-batas teritorialnya yang menyebabkan adanya yurisdiksi perdata dan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa ada 4 prinsip yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni:¹¹³

1. Yurisdiksi Teritorial baik subjektif maupun objektif (teritorial yang diperluas), menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang adadi wilayahnya maupun di luar wilayahnya atau di luar negeri.
2. Yurisdiksi Individu (*personal*) baik *active nationality* maupun *passive nationality*, yaitu bahwa negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya di dalam wilayahnya maupun negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya di luar negeri;
3. Yurisdiksi Perlindungan (*protective*), yaitu bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap keamanan dan kepentingan negara; dan
4. Yurisdiksi Universal, yaitu setiap negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan *jure gentium*, kejahatan terhadap umat orang yang diakui secara universal, seperti pembajakan (*hijacking*), perompakan (*piracy*), agresi,

¹¹³ M. Cherif Bassiouni dalam bukunya *International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms*.

genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimeagainsthumanity*), kejahatan perang (*warcrime*).

Ada dua asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkaitdalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni:

1. Asas teritorial, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, benda dan perbuatan yang ada di wilayahnya.
2. Asas teritorial yang diperluas, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara kecuali berlaku atas orang, benda dan perbuatan yang ada di wilayahnya, juga berlaku orang, benda dan perbuatan yang terkait dengan negara tersebut yang ada di luar wilayahnya.

Dari asas teritorial ini sekali lagi dapat dikatakan bahwa suatu negara memiliki kewenangan legislatif, kewenangan yudikatif dan kewenangan administratif terhadap seseorang, benda dan perbuatan baik di dalam wilayah negaranya maupun di luar wilayah negaranya, sepanjang hal-hal tersebut berkaitan dengan kepentingan dan perlindungan negara. Ketiganya dapat kita lihat sebagai berikut:¹¹⁴

1. *Jurisdiction to Prescribe* yaitu, kewenangan negara dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan serta menetapkan berlakunya hukum nasional terhadap kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya.

¹¹⁴ Oscar Schachter, *International Law in Theory and Practice*, Vol. 13, (Martinus Nijhoff Publisher, 1991), hlm.254.

2. *Jurisdiction to Adjudicate*, yaitu kewenangan negara untuk melaksanakan penuntutan dan mengadili kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya
3. *Jurisdiction to Enforce*, Yaitu kewenangan negara untuk menerapkan peraturan perundang-undangan nasional terhadap hal yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya.

Dalam pembahasan mengenai teori yurisdiksi negara apabila dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagicstate*), maka ada dua wilayah kedaulatan pada pengertian fungsi keimigrasian yaitu Wilayah Kedaulatan NKRI (*State Sovereignty*). Hal ini berarti fungsi keimigrasian harus bekerja dan memiliki kewenangan dalam kedua wilayah tersebut. Fungsi imigrasi berwenang untuk melakukan pengaturan, pelayanan dan pemberian perizinan keimigrasian, pengawasan serta melakukan penegakan hukum baik pada wilayah kedaulatan maupun pada wilayah berdaulat.¹¹⁵ Seharusnya di dalam undang-undang keimigrasian, kedua wilayah kewenangan ini dinyatakan dengan tegas secara eksplisit. Namun, hanya kewenangan dalam Wilayah Kedaulatan NKRI saja yang dinyatakan secara eksplisit sedangkan kewenangan di Wilayah Berdaulat/Hak Berdaulat hanya dinyatakan secara implisit.

Kendati demikian, beberapa permasalahan dalam penegakan hukum keimigrasian terletak pada beberapa faktor yang dominan antara lain, hukumnya dan peraturan itu sendiri selain dari pada itu adalah komponen aparat pelaksana penegakan hukum. Hukum keimigrasian mengatur mengenai dua bentuk penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara administratif melalui tindakan

¹¹⁵ Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

administratif keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan (Pro Yustisia). Dalam tindakan administratif keimigrasian kewenangan dimiliki oleh Pejabat imigrasi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi), demikian luasnya sehingga penafsiran apakah suatu kasus perlu dilakukan tindakan Pro Yustisia (melalui proses peradilan), sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi (PPNS Imigrasi).

Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur tentang orang asing yang masuk dan keluar di wilayah Indonesia, pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang ada tersebut di atas diartikan sebagai "*Ultimum Remedium*" yang menempatkan fungsi undang-undang sebagai kriminal dari pemerintah.¹¹⁶ Oleh karenanya perkembangan produk perundang-undangan harus mengikuti perkembangan masyarakat, di mana dengan perkembangan masyarakat ini jenis kejahatan juga semakin meningkat.¹¹⁷

Sering tindakan administratif dilakukan dari pada tindakan pro justitia karena untuk tidak memakan waktu terkait dengan pihak lain, sulit pembuktian, biaya besar dan lebih cepat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tidak membahayakan bagi kepentingan rakyat dan negara.¹¹⁸ Dikaitkan dengan proses penegakan hukum keimigrasian yang kedua adalah proses Pro Yustisia (proses melalui peradilan) dalam hal ini Pejabat Imigrasi (PPNS

¹¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 31, bahwa sifat hukum pidana sebagai ultimum remedium menghendaki apabila tidak perlu sekali hendaknya jangnan menggunakan hukum pidana sebagai sarana.

¹¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 89, bahwa keharusan untuk memperbaharui hukum pidana disebabkan oleh perkembangan kriminalitas yang berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Benny Setiawan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tanggal 23 Februari 2021

Imigrasi) adalah sebagai Penyidik PNS Keimigrasian yang memberkas perkara melalui Pengawasan Penyidik POLRI (Koordinator Pengawasan - KORWAS) dengan segala atribut birokrasi yang dirasakan cukup berbelit-belit, namun karena hal ini menjadi ketentuan Hukum Formal (Hukum Acara sesuai UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), maka liku-liku birokrasi tersebut tetap harus dilalui, kemudian waktu yang cukup lama untuk sampai pada vonis peradilan yang pada akhirnya vonis peradilan tidak dapat menjawab rasa keadilan dari aparat penegak hukum, karena vonisnya selalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Jadi tuntutan peradilan yang cepat, sederhana dan murah merupakan suatu hal yang sulit dicapai. Dihadapkan dengan sulitnya proses berperkara, kehilangan tenaga, waktu dan biaya yang akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mengakibatkan banyak energi yang terbuang percuma, maka pilihan terbanyak dilakukan adalah lebih banyak dengan cara Tindakan administratif keimigrasian.

Kalau suasana saling curiga antara aparat penegak hukum telah timbul, apalagi yang diharapkan oleh masyarakat, akibatnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi hilang. Selanjutnya, hukum keimigrasian yang ada saat ini dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat dikatakan melanggar ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu dengan diaturnya suatu klausul penangkalan terhadap warga negara Indonesia sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan esensi hak asasi manusia dan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia,

disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya dan berhak untuk kembali.¹¹⁹

Hak untuk kembali pada dasarnya adalah hak setiap warga negara untuk dapat masuk kembali ke negara asalnya secara bebas, apapun kesalahannya terhadap yang bersangkutan dapat diajukan ke muka pengadilan dengan tidak menghilangkan haknya. Dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1996, suatu negara tidak boleh menolak menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya, dan ditentukan tidak seorangpun boleh dicabut haknya secara sewenang-wenang untuk memasuki wilayahnya sendiri.

Klausul yang melarang warganya sendiri untuk masuk ke Indonesia adalah menunjukkan bahwa pada masa tertentu hukum keimigrasian sangat dipengaruhi oleh *political will* dari penguasa yang menentukan, suatu kondisi yang jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, namun tetap dijalankan karena kepentingan politik penguasa tanpa memperhatikan kondisi hak asasi manusia yang berlaku universal.

Dalam uraian yang terdahulu telah disinggung walaupun keimigrasian bersifat termasuk hak ikhwal bagian dari hukum administratif namun karena beberapa hal yang sifatnya strategis maka sanksi pidana keimigrasian juga cukup berat ancumannya, dari 19 (sembilan belas) pasal sanksi pidana, 16 (enam belas) pasal masuk kategori kejahatan dengan ancaman pidana 3 sampai 8 tahun penjara,

¹⁰⁴ *Ibid.*

sedangkan 3 (tiga) pasal lainnya hanya masuk kategori pelanggaran yaitu dikenakan ancaman denda.¹²⁰

B. Kendala Yang Dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Kota Medan

Dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan, tidak selamanya bisa berjalan dengan baik dan maksimal, seringkali terdapat kendala yang dihadapi dalam mengupayakan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Dalam penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar administratif keimigrasian di kota Medan juga mengalami beberapa kendala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Benny Setiawan mengatakan kendala yang di hadapai oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar administratif keimigrasian di kota Medan antara lain:

- 1) Masalah koordinasi dengan kedutaan karna beberapa kedutaan itu kurang responsif terutama dalam hal surat-menyurat yang berkaitan dengan legalitas Warga Negeranya. Maka hal inilah yang menghambat jalannya proses, apa lagi semakin banyaknya Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia terutama kota Medan. Dan untuk Warga Negara Asing yang ilegalpun berarti harus ditampung di ruang detensi imigrasi tentunya pihak imigrasi menanggung hidupnya dalam hal memberi makan sampai ada penjamin yang menjaminnya.

¹⁰⁵ *Ibid.*

- 2) Bapak Benny Setiawan mengatakan mendapatkan kendala pada bagian pariwisata, dikarenakan Warga Negara Asing yang datang bisa 2 pesawat atau lebih, sedangkan 1 pesawat dapat berisi 200 orang, kendalanya pada saat pemeriksaan visa yang menghabiskan 20-30 menit perorangnya, sehingga menjadikan antrian yang sangat panjang.
- 3) Dalam hal ini kendala-kendala yang dihadapi dilapangan adalah masalah biaya yang perlu dikeluarkan dalam hal melakukan tindakan administratif keimigrasian yaitu deportasi yang mana didalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tidak terdapat mata anggaran untuk mengeluarkan paksa seseorang yang melakukan pelanggaran Keimigrasian dan apabila orang tersebut tidak memiliki biaya untuk membiayai proses pemulangannya maka biasanya dilakukan permintaan kepada kedutaan besar dari negara si pelanggar Keimigrasian untuk memulangkan warga negara nya tersebut dan selanjutnya nama yang bersangkutan akan dimasukkan ke daftar cekal yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta agar yang bersangkutan dapat dilakukan proses penangkalan dalam hal yang bersangkutan berkeinginan masuk lagi ke wilayah Indonesia.¹²¹

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Benny Setiawan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tanggal 23 Februari 2021

C. Upaya yang dilakukan menghadapi kendala penegakan hukum

1. Strategi Penegakan Hukum

Kualitas penegakan hukum yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini bukan hanya sekedar Kualitas Formal, tetapi Kualitas Materiel Substansial, maka tujuan penegakan hukum terletak pada Kualitas Substantif sebagaimana yang menjadi tuntutan masyarakat sekarang ini, yaitu:

- a. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama.
- c. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan.
- d. Bersih dari praktek favoritisme (pilih kasih), bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Mafia Peradilan
- e. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya Kode Etik Profesi.
- f. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹²²

Kualitas substantif lebih menekankan kepada aspek non fisik (*immateriel*) dari pembangunan masyarakat (Pembangunan Nasional). Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiel, tetapi juga secara immateriel, kehidupan makmur dan berkecukupan secara materiel saja bukan jaminan untuk adanya lingkungan kehidupan yang menyenangkan dan berkualitas.¹²³

¹²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 14.

¹²³ *Ibid* , hlm. 15.

Apabila didalam masyarakat tidak ada rasa aman akan perlindungan hak-hak asasinya, tidak ada jaminan perlakuan yang adil, tidak ada saling kepercayaan dan kasih sayang antar sesama, banyak ketidakjujuran, ketidak benaran dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang kehidupan (Politik, Sosial, Ekonomi dan sebagainya), maka kondisi masyarakat demikian jelas bukan kondisi masyarakat yang berkualitas/menyenangkan.¹²⁴

Rencana pembangunan jangka menengah (2005-2009) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai serta terjaganya NKRI berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Dan Bhinneka Tunggal Ika melalui tertanganinya berbagai kerawanan dan tercapainya landasan pembangunan kemampuan pertahanan nasional, serta meningkatnya keamanan dalam negeri, untuk memperkuat kedaulatan NKRI berlandaskan falsafah Pancasila. Indonesia yang adil dan demokratis ditandai dengan meningkatnya keadilan dan penegakan hukum. Respon pemerintah terhadap kondisi yang ada dalam masyarakat tertuang dalam arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2005-2009) di bidang Hukum antara lain, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran. Kemudian menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi, nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

Penegakan hukum yang dikehendaki adalah penegakan hukum dalam arti yang luas yang mencakup semua tatanan kehidupan bermasyarakat, namun

¹²⁴ *Ibid.*

demikian pengertian penegakan hukum dalam arti yang lebih sempit yaitu penegakan hukum melalui proses peradilan yang dilaksanakan oleh komponen-komponen penegakan hukum dalam suatu Sistem Peradilan Pidana apabila berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan sudah menjadi kearah Kebijakan Nasional tentang di dalam Rencana pembangunan jangka menengah (2005-2009), maka penegakan hukum secara luas secara gradual akan menuju seperti apa yang dicita-citakan.

Untuk mewujudkan suatu peradilan yang bersih tidak bisa lain harus dimulai dari penataan dan pembersihan kalangan hakim, karena hakimlah yang bertugas sebagai penjaga terakhir penegakan hukum, walaupun aturan hukumnya kurang dan penegak hukum yang lain belum baik, tetapi kalau hakimnya sudah bersih dan tahan uji diyakini keadilan dan penegakan hukum bisa terwujud.¹²⁵

Untuk mewujudkan peradilan yang bersih memang harus dimulai dari kalangan hakim, sebagai sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dan selanjutnya penegak hukum lainnya harus memiliki sikap mental, moral yang baik, kemampuan substansial secara profesional serta komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan Era Reformasi, dan selain itu perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus terhadap aparat penegak hukum baik secara institusional maupun oleh masyarakat.

¹²⁵ Harian Kompas, *Peradilan yang Bersih Harus Dimulai dari Kalangan Hakim*, tanggal 2 Januari 2003.

Pengaturan untuk menghindari terjadinya perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal oleh orang asing yang berada di Indonesia kebijakan hukumnya harus diarahkan sebagai berikut:

1. Perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal berada dalam domain pelanggaran hukum administratif, sehingga proses penegakan hukumnya berada di luar sistem peradilan pidana, dengan bentuk keputusan pejabat imigrasi.
2. Kriteria dan pertimbangan pengenaan jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian diatur secara ketat demi menjaga terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum dan persamaan di muka hukum. Namun demikian sebagai bentuk keputusan administratif, tetap ada diskresi pejabat imigrasi untuk menilai secara langsung duduk perkara dan alasan-alasan lain yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal kasus per kasus.
3. Mekanisme keberatan atas keputusan administratif disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara (tata usaha negara).
4. Perluasan jenis tindakan administratif keimigrasian dengan mencantumkan pengenaan denda (biaya beban) pada perumusan saksi atas perbuatan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Denda yang selama ini merupakan bentuk pidana ditarik menjadi salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian. Denda tersebut setelah setuju dibayarkan

menjadi Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Rekening kas Negara.

5. Upaya preventif terhadap pelanggaran melampaui batas waktu dilakukan oleh sistem informasi keimigrasian yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan visa dan izin tinggal, serta sistem peringatan ketika orang asing tersebut berada di Indonesia.¹²⁶

Kebijakan penegakan hukum keimigrasian diarahkan untuk membentuk substansi hukum yang responsif dan mampu menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan yang mengabdikan dan kepentingan nasional dengan mewujudkan ketertiban, legitimasi, dan keadilan. Sedangkan dalam penegakan hukum, kepastian dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia menjadi sasaran utama melalui upaya penegakan hukum yang dilaksanakan secara tegas, lugas, konsekuen, dan konsisten dengan menghormati prinsip *equality before the law*, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi esensi dari penerapan prinsip negara hukum yang dianut dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

2. Upaya Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Izin Tinggal Di Wilayah Kota Medan

Dalam upaya menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian di kota Medan, Bapak Benny Setiawan mengatakan dalam upaya menanggulangi pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*) keimigrasian di kota Medan, dengan cara melakukan pengetatan di bandara dan segala alat angkut seperti pesawat, kapal dan sebagainya, dilakukan juga pengetatan pada saat pemeriksaan

¹²⁶ Muhammad Indra, *Op.Cit*, hlm. 124.

di visa Warga Negara Asing, dan juga peran dari penegakan hukum dan peran masyarakat dapat membantu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia khususnya wilayah kota Medan.

